



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 57/DIKBUD/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan;
 - b. mengupayakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan;
 - c. membina, mendampingi dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan Dinas terkait, Lembaga Layanan, ahli atau pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - e. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
 - f. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - h. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - i. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI KUBU RAYA,

YUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 87 /DIKBUD/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya	Pembina
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Penanggungjawab
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Ketua
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
9.	Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	Anggota
11.	Ketua KPAID Kabupaten Kubu Raya	Anggota



BUPATI KUBU RAYA,

MUTIA MAHENDRAWAN